



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 19/PUU-XXIV/2026
PERKARA NOMOR 22/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN
PAJAK DENGAN SURAT PAKSA,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

JUMAT, 23 JANUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 19/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: PT SIMAC INDONESIA yang diwakili oleh Domastor Ginting

PERKARA NOMOR 22/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Gangga Listiawan

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Jumat, 23 Januari 2026, Pukul 09.24 – 10.49 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Indah Karmadaniah
Muchtar Hadi Saputra

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 19/PUU-XXIV/2026:**

1. Cuaca
2. Bangun Paulus Tudungita
3. Stendly Tandsau
4. Ari Krisdianto Malega
5. Ninaita Ulina Br Purba (Lainnya)

B. Pemohon Perkara Nomor 22/PUU-XXIV/2026:

Gangga Listiawan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.24 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:25]**

Kita mulai persidangan.

Persidangan untuk Permohonan Nomor 19 dan 22 Tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Disampaikan sebelum perkenalan, mohon maaf, sidang agak terlambat dimulai karena tadi persidangan sebelumnya juga tertunda penyelesaiannya. Diperkenalkan untuk Nomor 19, silakan yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXIV/2026: CUACA [01:05]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami yang hadir dari Perkara 19 sebagai Kuasa Hukum, dari ujung kanan, Yang Mulia, Ari. Kemudian, diikuti oleh Stendly dan sebagai tim, Bu Nina, dan sebelah kanan saya, Paulus, dan saya sendiri sebagai ... kami sebagai Kuasa Hukum, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:26]

Baik. Ini tim Kuasa Hukum semua, ya? Tidak ada Prinsipal?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXIV/2026: CUACA [01:30]

Eenggak ada, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:31]

Baik.
Nomor 22, silakan!

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 22/PUU-XXIV/2026: GANGGA LISTIAWAN [01:35]

Terima kasih atas waktunya, Yang Mulia. Perkenalkan nama saya Gangga Listiawan. Saya di sini selaku Pemohon.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:44]

Baik. Agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk penyampaian pokok-pokok permohonan dari Pemohon atau Para Pemohon.

Oleh karena itu, disampaikan saja pokok-pokoknya, highlight-nya saja nanti selebihnya dilakukan penasihatan dari Majelis Hakim. Baru nanti diakhiri dengan petitum dari masing-masing permohonan. Dipersilakan Nomor 19 terlebih dahulu. Siapa yang akan menyampaikan?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXIV/2026: CUACA [02:14]

Baik, Yang Mulia. Objek permohonan kami adalah permohonan pengujian Pasal 10 ayat (5), Pasal 10A, Pasal 29, dan Pasal 33 ayat (1), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Beserta Perubahan-Perubahannya.

Yang Mulia yang kami hormati, mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami anggap dibacakan, Yang Mulia. Kemudian, mengenai kedudukan hukum bahwa Pemohon ini adalah badan hukum privat yang merasa kepentingan konstitusionalnya telah dilanggar oleh ketentuan tersebut. Bahwa telah dilakukan penyanderaan terhadap penanggung pajak Pemohon tanggal 9 Desember 2025. Kemudian, pencegahan dan penyanderaan ... pencegahan juga sudah dilakukan. Kemudian, Yang Mulia, ketentuan itu ada katanya diragukan di situ, sehingga Pemohon tidak mengerti siapa penanggung pajak atas Pemohon, dan Pemohon tidak mengerti batasan diragukan.

9. KETUA: SUHARTOYO [03:38]

Ini yang disandera siapa?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXIV/2026: CUACA [03:41]

Penanggung pajak, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:41]

Direksinya, atukah ini kan badan hukum?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXIV/2026: CUACA [03:44]

Betul, Yang Mulia. Badan hukum ini sedang dalam pembubaran.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:50]

Ya, subjek hukumnya siapa yang disandera?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXIV/2026: CUACA [03:55]

Penanggung pajak, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:56]

Penanggung pajak, artinya personalnya siapa dari PT SIMAC ini?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXIV/2026: CUACA [04:00]

Terima kasih, Yang Mulia, karena kami agak ... namanya agak kami (...)

17. KETUA: SUHARTOYO [04:09]

Harus bisa menjelaskan, Anda kan Kuasa Hukumnya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXIV/2026: CUACA [04:10]

Baik, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [04:12]

Oke.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXIV/2026: CUACA [04:14]

Kemudian, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [04:16]

Ya, lanjut!

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXIV/2026: CUACA [04:16]

Bahwa saat disandera itu pun, sesungguhnya Pemohon sedang menjalani persidangan gugatan pembatalan terhadap seluruh utang pajak di pengadilan pajak. Sedang diajukannya upaya hukum gugatan dalam rangka membatalkan utang pajak tersebut, ternyata dirjen pajak itu ada juga laporan penelitian mengatakan tidak terdapat upaya hukum yang diajukan oleh wajib pajak, padahal sedang ada upaya hukum. Yang Mulia, oleh karena Pemohon mengalami sendiri akibat dari ketidakpastian hukum yang kami anggap tidak memiliki ketidakpastian hukum mengenai pengaturan tentang penanggung pajak dan diragukan iktikad baik dalam melunasi utang pajak, maka kami berpendapat syarat legal Pemohon telah ... syarat legal standing Pemohon telah terpenuhi.

Kemudian, Yang Mulia, alasan-alasan permohonan. Dalam hal ini, pemberes kalau menurut kami adalah berkedudukan sebagai penanggung pajak perusahaan yang dibubarkan. Ketentuan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan prinsip negara hukum dan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa tindakan Direktorat Jenderal Pajak atau kantor pajak yang masih menempatkan penanggung pajak 1 dan 2 sebagai penanggung pajak Pemohon dan mencegahnya ke luar negeri, dan melakukan penyanderaan terhadap dirinya, padahal sudah ada pemberes baru merupakan penafsiran subjektif yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar dan bertentangan dengan prinsip pemenuhan hak asasi manusia in casu hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil yang menjadi salah satu ciri sekaligus konsekuensi negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa tata cara penagihan pajak diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri ... peraturan menteri, Yang Mulia. Berdasarkan Pasal 10A Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang menyatakan tata cara pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus dengan pelaksanaan surat paksa ditetapkan dengan keputusan menteri atau keputusan kepala daerah. Untuk melaksanakan ketentuan ini, Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2003. Bahwa peraturan Menteri Keuangan ini merupakan peraturan delegasi dari Pasal 10A Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Kami lanjutkan, Yang Mulia. Ketentuan Pasal 10A Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ini juga menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Ketentuan Pasal 10A Undang-Undang P2SP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023. Bahwa di sini kami sampaikan, Yang Mulia. Bahwa pengutipan PMK 61/23 tidak kami bermaksud untuk menarik pengujian ini pada objek peraturan menteri, akan tetapi pengutipan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan kami pandang tidak bisa dihindari untuk mengetahui konsistensi pendelegasian tata cara penagihan pajak dari Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ke Peraturan Menteri.

Kami memandang PMK 61/2023 memuat ketentuan yang melebihi delegasi dari Pasal 10A yang diuji tersebut. PMK 61 juga memuat ketentuan yang bersifat upaya paksa dan pembatasan-pembatasan, dan mengatur hak kewajiban warga negara sebagai wajib pajak. Bahwa kami berpendapat seharusnya PMK hanya memuat materi pengaturan yang bersifat teknis.

Yang Mulia. Bahwa PMK 61 memuat ketentuan yang melebihi delegasi dari Pasal 10A Undang-Undang P2SP dan juga melebihi Ketentuan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang P2SP, penanggung pajak lama yang kepadanya tidak diberitahukan surat paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A Undang-Undang P2SP ternyata oleh PMK itu dianggap juga sebagai penanggung pajak. Ini hal-hal yang terkandung melebihi yang diatur di PMK 61.

Kemudian, Yang Mulia, Pasal 55 PMK 61 juga telah menambah dan memperluas ketentuan mengenai pencegahan keluar negeri bagi penanggung pajak, yang mana penanggung pajak juga diperluas di PMK 61 tersebut. Bahwa PMK 61 tidak hanya mengenai hal-hal teknis administrasi, namun juga pembatasan hak atau perluasan hak dan kewajiban negara.

Yang Mulia, yang ketiga kami uji adalah Ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang kami pandang bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan menimbulkan ketidakpastian yang mana syarat untuk dicegah itu adalah utang pajak minimal Rp100.000.000,00 dan diragukan iktikad baik. Jadi, pada prinsipnya diragukan iktikad baik ini kami pandang tidak memiliki kepastian hukum. Diragukan iktikad baik ini ternyata diterjemahkan lagi di PMK 61/2023 apa-apa saja yang menyebabkan terjadinya diragukan iktikad baiknya.

Lalu Yang Mulia, pasal ketentuan ... Ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, kami pandang juga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan menimbulkan ketidakpastian karena Pasal 33 ayat (1) ini syarat sandera itu ada dua macam, yaitu utang pajak 100 juta dan diragukan iktikad baik. Diragukan iktikad baik ini juga, Yang Mulia, kemudian disandera lalu dicegah ke luar negeri, kemudian dihilangkan kebebasannya. Jadi, kami pandang ini juga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Sehubungan dengan hal itu, Yang Mulia, kami mengajukan petitum bahwa pertama, mohon berkenan Yang Mulia permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Dan yang kedua, menyatakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987), sepanjang frasa *dalam hal wajib pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, surat paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator* itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'pemberes terakhir sebagai penanggung pajak yang bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang dalam hal wajib pajak dinyatakan bubar'.

Lalu yang ketiga, menyatakan ketentuan Pasal 10A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'hanya berkenaan dengan hal-hal yang bersifat teknis administrasi dan bukan perluasan hak dan kewajiban wajib pajak, serta tidak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penentuan penanggung pajak, upaya paksa, dan melanggar hak asasi wajib pajak'.

Lalu petitum kami yang keempat, menyatakan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang terkait dengan penyidikan tindak pidana perpajakan'.

Kemudian yang kelima, Yang Mulia. Menyatakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp100.000.000,00, tidak sedang mengajukan upaya administrasi, tidak sedang mengajukan upaya hukum, dan telah berkekuatan hukum tetap'.

Dan yang ke enam, memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian kami sampaikan, Yang Mulia ... dan apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian kami sampaikan, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [15:19]

Baik, terima kasih.

Dilanjut untuk permohonan Nomor 22, silakan!

24. PEMOHON PERKARA NOMOR 22/PUU-XXIV/2026: GANGGA LISTIAWAN [15:24]

Terima kasih atas waktunya, Yang Mulia. Jadi, objek pengujian kita di Pasal 232 dan Pasal 233 Bab IV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tindak Pidana terhadap penyelenggaraan rapat lembaga legislatif dan badan pemerintah terhadap Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia 1945. Dalam hal ini saya bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, Yang Mulia.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap sudah dibacakan.

25. KETUA: SUHARTOYO [16:00]

Legal Standing?

26. PEMOHON PERKARA NOMOR 22/PUU-XXIV/2026: GANGGA LISTIAWAN [16:03]

Ya, Legal Standing dianggap dibacakan, karena dia sendiri salah satu yang kerugian konstitusional Pemohon, Yang Mulia, saya anggap. Jadi, Pemohon adalah warga negara Indonesia, terutama saya sendiri. Dengan berlakunya Pasal 232 dan Pasal 233 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pemohon mengalami kerugian konstitusional yang bersifat

nyata, aktual, spesifik, dan setidaknya potensial, yang secara langsung berkaitan dengan hak-hak konstitusional Pemohon. Yang pertama, tereduksinya jaminan kebebasan berekspresi dan berpendapat. Karena frasa *ancaman kekerasan memaksa lembaga negara dan/atau badan tersebut agar mengambil atau tidak mengambil keputusan*, dan frasa *merintangai pimpinan atau anggota lembaga legislatif dan badan pemerintah agar tidak terganggu* membuka ruang penafsiran yang sangat luas. Sehingga aktivitas menyampaikan aspirasi publik yang sah dan damai berpotensi dikualifikasi sebagai perbuatan pidana.

Kedua, hilangnya kepastian hukum dan rasa aman dalam menggunakan hak konstitusionalnya. Karena Pemohon tidak lagi dapat secara rasional membedakan antara ekspresi politik yang sah dan perbuatan yang berisiko dikriminalisasi menurut norma *a quo*. Sehingga menciptakan kedebasan hukum yang bertentangan dengan prinsip *lex certa* atau *lex stricta* dalam hukum pidana.

Ketiga, terjadinya efek pembungkaman atau *killing effect*, berupa pembatasan diri secara privat, preventif, dan sistematis. Dimana Pemohon secara sadar dan menahan diri, menunda, membatalkan, atau melunakkan substansi ekspresi dan tuntutan publiknya. Bukan karena pertimbangan hukum yang substantif dan etika publik, melainkan semata-mata karena adanya ancaman sanksi pidana dan norma *a quo*.

Empat, terhambatnya fungsi partisipasi Pemohon dalam ruang publik. Karena norma *a quo* menciptakan iklim kekuatan yang secara objektif menurunkan intensitas dan kualitas partisipasi Pemohon dalam proses *democratie* yang deliberatif. Kerugian-kerugian tersebut secara langsung berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Pemohon yang dijamin pasal ... dalam Pasal 1 ayat (3) tentang Kepastian Hukum, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Sebab-akibat kerugian konstitusional Pemohon. Saya selaku salah satu bendahara aliansi BEM Perguruan Tinggi NU se-Indonesia, dan saya aktif dalam kebijakan-kebijakan publik dalam aspek demokrasi, dan saya aktif juga dalam aksi-aksi demonstrasi yang berkaitan dengan bagaimana kemaslahatan masyarakat atau kebijakan publik yang tidak sesuai dengan aspek-aspek sosial. Jadi memiliki kepentingan yang langsung dalam aktivitas advokasi kebijakan publik, penyampaian aspirasi mahasiswa, serta pengorganisasian aksi untuk rasa secara damai dan konstitusional. Dengan berlakunya Undang Nomor 1 Tahun 2023 khususnya Pasal 232 dan Pasal 233, Pemohon mengalami kerugian konstitusional yang nyata, aktual, dan setidaknya konstitusional. sebab normatif di Pasal 232 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengandung frasa *ancaman kekerasan, memaksa lembaga negara atau badan tersebut akan mengambil atau tidak mengambil suatu keputusan*. Sedangkan Pasal 233 mengandung frasa *merintangai pimpinan atau anggota lembaga legislatif dan/atau badan pemerintah agar tidak*

terganggu, frasa-frasa tersebut bersifat multitafsir, luas, dan tidak memberikan batasan yang jelas mengenai perbuatan apa yang dimaksud memaksa dan merintangi.

Bahwa kalau kita bicara tentang memaksa lembaga atau mengambil atau tidak mengambil suatu keputusan dengan adanya demo dan dianggap ancaman, itu sifatnya kita tidak bisa menyampaikan aspirasi dengan damai. Ketika aspirasi demo tersebut dianggap bahwa dengan adanya demo tersebut, akhirnya DPR yang seharusnya mengambil dan akhirnya tidak mengambil keputusan, akhirnya kita bisa dipidana. Selesai itu, akibat juridis langsungnya setiap aktivitas penyampaian aspirasi melalui demonstrasi, audiensi, pernyataan sikap, atau tekanan moral kepada pembentuk kebijakan berpotensi ditafsirkan sebagai tindakan memaksa agar suatu lembaga mengambil atau tidak mengambil keputusan, atau sebagai tindakan merintangi kegiatan pimpinan dan anggota lembaga negara.

Akibat faktualnya, Pemohon selaku bendahara umum juga, yang menaungi beberapa Kampus Nahdlatul Ulama se-Indonesia juga menjadi khawatir dan ragu untuk melakukan unjuk rasa karena tindakan tersebut dapat dianggap perbuatan yang memaksa atau merintangi menurut norma *a quo*.

Kedua. Mengalami pembatasan diri atau self censorship dalam penyusunan agenda aksi yang ... atau pernyataan sikap.

Ketiga. Menghindari bentuk-bentuk ekspresi politik yang seharusnya sah dan damai, yang dijamin di konsisusi ... konstitusi semata-mata karena adanya ancaman pidana dalam Pasal 232 dan 233. Ya, akibat konstitusionalnya, hak saya selaku pribadi, menyampaikan pendapat di muka umum, berserikat, berkumpul, berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana dijamin Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 menjadi terlanggar atau setidaknya-tidaknya terancam dengan serius. Jadi, ini norma yang saya mohon diujikan, yaitu di Pasal 232 Bab IV tentang Tindak Pidana terhadap Rapat Lembaga Negara Legislatif dan Badan Pemerintah, yang pada pokoknya mengatur ancaman kekerasan, larangan memaksa, membubarkan, mengambil suatu keputusan, atau tidak mengambil suatu keputusan, mengusir lembaga legislatif dan/atau badan pemerintah dalam penyelenggaraan rapatnya.

Dua. Pasal 233 Bab IV tentang Tindak Pidana terhadap Rapat Lembaga Negara Legislatif dan Badan Pemerintah, yang pada pokoknya mengatur larangan merintangi pimpinan atau anggota lembaga legislatif dan/atau badan pemerintah dalam menjalankan tugasnya secara bebas dan tidak terganggu.

Bahwa dalam aksi demonstrasi tersebut, semata-mata bukan hanya bicara terkait bagaimana manajemen aksi, tapi ada beberapa faktor yang memang menjadi realitas dalam kehidupan sosial itu ketika ada salah satu anggota atau anggota lembaga negara yang ingin melaksanakan rapat atau ingin tidak melaksanakan rapat, tiba-tiba terhalangi oleh kita karena ak ... inti atau substansi daripada demokrasi itu adalah bagaimana memengaruhi kebijakan yang seharusnya diambil menjadi tidak diambil atau yang tidak diambil seharusnya diambil.

Batu uji di Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 3 ... Undang-Undang Dasar kita Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat ... ayat (3), Pasal 28F Undang-Undang Dasar kita.

Alasan Pemohon atau Posita. Norma a quo bertentangan dengan kepastian hukum atau *lex certa*, sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1). Bahwa frasa-frasa dalam norma a quo, khususnya frasa *ancaman kekerasan, memaksa, merintang, dan mengganggu* tidak dirumuskan secara jelas, tegas, dan terukur. Norma pidana dalam asas *nullum crime* dirumuskan secara pasti agar setiap orang dapat mengetahui secara jelas perbuatan apa yang dilarang dan ancaman hukumnya apa, tidak dijelaskan norma a quo membuka ruang penafsiran yang beragam dan subjektif oleh aparat penegak hukum, sehingga berpotensi menimbulkan penerapan hukum yang sewenang-wenang.

Oleh karena itu, norma a quo melanggar prinsip kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1)

Kedua. Norma a quo mengancam kepastian hukum dan perlindungan konstitusional mahasiswa sebagai kelompok kritis. Bahwa mahasiswa merupakan bagian dari warga negara yang secara historis dan sosiologis menjalankan fungsi kontrol sosial dan penyampaian aspirasi publik. Norma a quo dengan rumusan multitafsir, menempatkan mahasiswa sebagai kelompok yang paling rentan terhadap kriminalisasi dalam aktivitas advokasi, demonstrasi, kritik kebijakan, sehingga mengancam perlindungan hak konstitusional mereka, serta melanggar prinsip negara hukum yang menjamin perlindungan hak asasi manusia. Norma a quo tidak membedakan secara tegas antara kekerasan nyata dan ekspresi damai. Jadi, kita melihat bahwa norma a quo meskipun menyebut unsur kekerasan, tidak memberikan batasan yang tegas dan objektif antara kekerasan fisik secara aktual dan ekspresi politik dalam negara demokrasi, sehingga menimbulkan peluang kriminalisasi terhadap aktivitas konstitusional warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Petitem kita. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon dengan hormat memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar berkenan memutuskan sebagai berikut.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pasal 232 dan Pasal 233 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar kita dan seterusnya.
3. Menyatakan bahwa Pasal 232 dan 233 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana semestinya.

Subsider, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami memohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih.

27. KETUA: SUHARTOYO [24:23]

Baik, terima kasih.

Yang pertama, kami dari Majelis Hakim akan merespons dulu Permohonan Nomor 19. Ini Pak Cuaca ini yang biasa beracara di sini juga, kan?

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXIV/2026: CUACA [24:35]

Ya, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [24:35]

Kenapa, Pak, alamatnya sekarang tidak di Tangerang lagi?

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXIV/2026: CUACA [24:41]

Ya, Yang Mulia. Di Kebon Jahe sekarang, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [24:45]

Oh, tidak di sini lagi?

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXIV/2026: CUACA [24:47]

Betul, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [24:49]

Baik. Baik, supaya ada catatan-catatan yang bisa dijadikan substansi perbaikan, diperhatikan, ada respons atau penasihatan dari Majelis Hakim. Yang pertama dari Yang Mulia Bapak Dr. Daniel, dipersilakan!

34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [25:10]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Anggota Panel Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah.

Pemohon untuk Nomor 19 dan Nomor 22, ya. Yang pertama untuk Nomor 19 dulu. Tadi waktu perkenalan, Pak Cuaca tidak memperkenalkan namanya, hanya teman-temannya saja. Saya tadi agak bingung juga, kelihatannya makin gemuk nih, Pak Cuaca, nih. Jadi, saya tadi agak ... yang mana ini Pak Cuaca? Tapi sudah dikonfirmasi dari Pak Ketua tadi.

Nah, Permohonan Pak Cuaca ini, sebenarnya Pak Cuaca sudah sering beracara, ya. Berapa yang sudah dikabulkan Pak Cuaca di MK?

35. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXIV/2026: CUACA [25:59]

Pada pokoknya ada dua, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:01]

Ada dua, ya. Nah, kalau sudah dua, berarti sebenarnya untuk persoalan teknis tidak perlu lagi, ya. Tapi ini saya lihat masih soal Legal Standing ini penting juga nanti, ya.

Kalau Pak ... untuk Nomor 22, Pak Gangga Listiawan, apakah sudah pernah beracara?

37. PEMOHON: GANGGA LISTIAWAN [26:25]

Belum, Yang Mulia, baru pertama kali ini.

38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:27]

Oke. Karena saya lihat dari permohonannya belum sesuai dengan format yang ada di PMK 7/2025, ya.

Nah, ini yang pertama untuk Pak Cuaca dan teman-teman, ya. Nah, ini Pak Cuaca dan teman-teman kan menguraikan Legal Standing ini Pemohonnya atas nama perusahaan, ya?

39. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXIV/2026: CUACA [25:53]

Betul, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:56]

Sebagai dikualifikasi dari kriteria itu adalah badan hukum publik atau privat, ya. Nah, ini masuk dalam kategori badan hukum privat. Nah, dalam badan hukum privat itu harus diuraikan siapa yang berhak mewakili PT ke dalam dan keluar, ya. Sebenarnya ini Pak Cuaca ini sebenarnya tahu, tapi kelihatannya ada yang mau dirahasiakan ini Pemohonnya, ya. Kesan saya, ya. Tidak perlu dikhawatirkan karena ini kan norma ini akan berlaku untuk semua. Jadi, perusahaan ini ... karena nanti yang pertanyaannya adalah apakah yang dimaksudkan Pemohon dalam Permohonan ini, beliau masih sebagai direktur atau tidak lagi? Ini penting. Misalnya diangkat dengan RUPS atau seperti apa, nah, itu harus diuraikan siapa. Karena di sini dalam Pemohonan, di satu sisi disebut Pemohon, tapi pada waktu di Petitum diminta untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon.

41. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXIV/2026: CUACA [28:05]

Siap. Maaf, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:05]

Coba di halaman 34 itu nanti ... apa ... ada 2 kali tertulis itu. Nah, apakah yang dimaksud penanggung jawab pajak 1 dan 2 kemudian dianggap sebagai Para Pemohon atau seperti apa? Kan, itu jadi bertanya-tanya seperti itu.

43. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXIV/2026: CUACA [28:21]

Siap, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:21]

Sehingga ini perlu dipertegas yang berhak mewakili PT SIMAC Indonesia ini saat ini siapa? Atau kalau misalnya masih dalam pemberesan ya, terakhir itu siapa yang? Nah, itu supaya nanti diuraikan SK-nya dan seterusnya. Supaya jelas yang menjadi subjek. Kalau tidak kan kelihatannya fiktif ini. Nama PT-nya oke, tapi orangnya jadi tidak jelas. Saya kira itu diuraikan saja, tidak usah khawatir, karena ini kan dalam persidangan. Karena ini kan kalau mewakili badan hukum, publik maupun privat harus ada yang berwenang mewakili supaya nanti diuraikan di mana kerugian konstitusionalnya nanti.

45. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXIV/2026: CUACA [29:10]

Baik.

46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [29:10]

Saya lihat di situ. Ini banyak permohonan Pak Cuaca ini memang selalu pintu masuknya ada kasus konkret, ya. Tapi kasus konkretnya itu tidak perlu diuraikan terlalu panjang misalnya. Yang penting terbukti bahwa ada quote unquote ... yang berhak mewakili badan hukum privat ini quote unquote mengalami kerugiannya konstitusional yang dialaminya. Nah, saya usul itu diperkuat ya, Pak Cuaca dan teman-teman.

47. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXIV/2026: CUACA [29:43]

Baik.

48. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [29:43]

Terkait dengan legal standing dan diperjelas siapa yang berhak mewakili atau dalam pemberesan bagaimana statusnya, ya. Mungkin dari segi substansi Yang Mulia Pak Ketua bisa memberi masukan nanti.

Kemudian, soal norma ini yang diajukan ini. Apakah yang dipersoalkan ini seluruh norma atau hanya untuk frasa atau kata tertentu atau kalimat tertentu. Silakan, ya. Ini nanti juga Pemohon 22 juga, ya. Apakah hanya mau kata atau frasa tertentu, silakan. Tapi nanti untuk 22 nanti akan ada catatan tersendiri. Nah, itu saya kira untuk yang legal standing diperkuat soal kerugian konstitusionalnya. Terutama yang pasti harus yang berhak mewakili perusahaannya.

Kemudian yang kedua, saya masuk pada permohonan Saudara Gangga Lastiawan ... Lastiawan, ya. Tadi Saudara Gangga mengatakan baru pertama mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Nah, ada ... ini pertama kalau bisa ada halaman nanti, ya. Ini permohonan di saya tidak ada halaman supaya nanti dicantumkan halaman. Kemudian, ini juga soal-soal teknis nanti. Kalau bisa penulisan norma dan huruf kapital ya, itu yang baik dan benar. Kemudian, ayat itu selalu dalam kurung. Jadi, penulisan pasal itu tetap P-nya besar, ya. Di sini saya lihat ... nah, kemudian juga nanti coba dicermati di dalam permohonan ini. Undang-Undang Dasar yang dirujuk itu saya lihat di sini kok, ada Pasal 45C, ya? Undang-Undang Dasar itu hanya 37 pasal, Saudara Gangga. Coba itu ini enggak ada halaman, ya.

Tapi, di ... itu lihat di dengan Mahkamah Konstitusi ya, itu Pasal 24 ayat (2) UUD 45, Pasal 45C ayat (1) UUD 45, itu mungkin Pasal 24C bukan 45C ya, kalau enggak salah, karena saya lihat di uraian di bawahnya itu di breakdown masing-masing, terutama di halaman berikut itu tertulis 24C, tapi di sini tulis 45C ya, karena dalam dasar kita hanya sampai 37 pasalnya. Nah, ini coba dicermati ya, ini terutama untuk Saudara Gangga nanti, pelajari PMK Nomor 7 Tahun 2025, itu nanti bisa diakses di Laman MK ya, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Kalau Pak Cuaca dan teman-teman sudah rujuk itu ya, ini nanti tolong dirujuk, karena di situ diuraikan sistematika dan substansi dari setiap sistematika itu harus dipenuhi ya, nanti sampai dengan di petitumnya, nanti Saudara Gangga coba perhatikan terkait hal ini, ya.

Kemudian, ini pasal-pasal yang diuji ini Saudara Gangga, pengujian Pasal 232 dan Pasal 233, apakah babnya juga ikut diuji atau hanya pasalnya saja?

49. PEMOHON PERKARA NOMOR 22/PUU-XXIV/2026: GANGGA LISTIAWAN [33:46]

Pasalnya saja, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [33:37]

Kalau pasalnya babnya tidak perlu, ya. Cukup pasalnya saja yang dipersoalkan. Kemudian, apakah itu seluruh pasal atau hanya misalnya frasa tertentu ya. Nah, itu nanti, supaya nanti itu sinkron sampai dengan petitum nanti, ya. Kalau di sini hanya dipersoalkan frasa, tapi kemudian di petitum menyatakan bertentangan, lalu kevakuman norma nanti, ya. Nah, kalau bisa juga nanti ini diuraikan, terkait dengan permohonan ini, catatan ini agak banyak ya, untuk tadi soal kewenangan Mahkamah, supaya diuraikan mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan PMK

nanti, ya. Jadi, saya kira bisa akses contoh-contoh permohonan, atau bisik-bisik dengan Pak Cuaca, permohonannya sudah bagus itu.

51. PEMOHON PERKARA NOMOR 22/PUU-XXIV/2026: GANGGA LISTIAWAN [34:48]

Siap, Pak.

52. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [34:49]

Terkait kewenangan MK itu. Ini kebetulan duduknya bersebelahan kan, Pak Cuaca jangan pelit-pelit ya, bagi pengalaman, ya. Kemudian, karena di sini masih ditulis PMK 2/2021 ya, sudah PMK 7/2025.

Nah, kemudian kedudukan hukum untuk Saudara Gangga itu catatan saya, kalau bisa ditambah uraian kualifikasinya itu, apakah masih berstatus mahasiswa aktif atau sudah tamat, ya. Kalau masih aktif, di kampus di mana? Atau jurusan apa? Atau hanya sebagai pendahara umumnya Perguruan Tinggi NU? Ada berapa banyak Perguruan Tinggi NU di Indonesia?

53. PEMOHON PERKARA NOMOR 22/PUU-XXIV/2026: GANGGA LISTIAWAN [35:39]

Jadi, izin, Yang Mulia. Jadi, kita ini ada total sekitar 450 sekian kampus se-Indonesia.

54. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [35:46]

Sekarang 400, ya?

55. PEMOHON PERKARA NOMOR 22/PUU-XXIV/2026: GANGGA LISTIAWAN [35:49]

400. Nah, itu bukan hanya secara struktural, tapi secara kultural juga yang terafiliasi di kita di aliansi ini. Jadi, yang banyak itu di Jawa Barat sama di Jawa Timur. Jadi, secara struktural itu kita ada tingkatan mulai dari korda kabupaten, provinsi, sampai dengan pusat, jadi jenjang kariernya.

56. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [36:09]

totalnya 400-an itu, ya?

57. PEMOHON PERKARA NOMOR 22/PUU-XXIV/2026: GANGGA LISTIAWAN [36:13]

Ya, 400-an. Jadi, jenjang karier strukturalnya (ucapan tidak terdengar jelas).

58. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [36:13]

Nah, itu nanti diuraikan ya, apakah ini mau sebagai mahasiswa atau mewakili organisasi? Karena posisinya bendahara umum, ya?

59. PEMOHON PERKARA NOMOR 22/PUU-XXIV/2026: GANGGA LISTIAWAN [36:23]

Ya.

60. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [36:23]

Tapi yang diuraikan ini mahasiswa? Sebagai mahasiswa? Atau sebagai aktivisnya?

61. PEMOHON PERKARA NOMOR 22/PUU-XXIV/2026: GANGGA LISTIAWAN [36:27]

Sebagai aktivisnya. Cuma memang (...)

62. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [36:29]

Diuraikan bukti-bukti yang selama ini dilakukan, ya. Kemudian, ini kan normanya ini nanti juga harus diuraikan, ya. Norma ini kerugian konstitusionalnya seperti apa? Apakah misalnya pernah dalam aksi-aksi dan seterusnya ditahan atau pernah diproses, dibuat laporan, terserah. Kalau ada itu bisa memperkuat nanti.

Kemudian, ini juga harus mempertegas yang tadi saya katakan, apakah secara individu atau menjelaskan aktivitas keterlibatan dalam advokasi publik, ya. Jadi, bukti-bukti partisipasi aktif terkait penyampaian aspirasi di ruang publik, itu supaya dinarasikan dalam permohonan ini ya. Kemudian, menurut saya perlu juga dielaborasi keterpenuhan lima syarat kerugian hak konstitusional itu. Kalau sebagai aktivis silakan diuraikan karena ini ada putusan-putusan MK juga terkait dengan hal ini.

Kemudian, untuk alasan permohonan. Jadi, sistematisa itu saya lihat ini sudah ada ya, tapi ini hanya membantu saja untuk permohonan ini. Nah, di dalam posita itu hendaknya dibuat pertentangan norma, kedua norma ini dengan Undang-Undang Dasar ya, pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dijadikan batu uji. Kemudian, kalau perlu juga

mungkin dilihat risalah pembahasan norma ini ya, kedua norma ini. Itu saya belum tahu apakah bisa diakses oleh Saudara Gangga atau tidak. Karena saya ingat dulu saya waktu penelitian dulu untuk mendapat risalah itu, saya harus ... apa ... komunikasi dengan orang-orang di DPR untuk melalui sekjen, surat resmi, lalu minta risalahnya. Jangan-jangan yang dikehendaki oleh Pemohon ini sudah ada pembahasan, tapi kemudian putusan politiknya berbeda, mungkin saja, ya. Sehingga itu perlu karena nanti uraian kerugian di dalam alasan permohonan ini nanti bisa mungkin diuraikan terkait aspek filosofis, sosiologis, yuridis. Kemudian, mungkin juga ada asas teori dan doktrin yang perlu diperkaya nanti. Juga perbandingan dengan negara lain ya, kalau bisa. Apakah hal-hal seperti ini di negara lain diatur atau tidak, ya? Atau soal ancaman, ada kekhawatiran ini seperti apa. Karena yang di setiap negara itu yang namanya tempat-tempat vital ya, itu kan, dijaga keamanan. Termasuk ini kan, lembaga negara yang perlu juga diawasi, jangan sampai ada yang merintang dan sebagainya. Nah, itu kalau bisa dielaborasi dalam permohonan, khususnya di dalam alasan-alasan permohonan ini, ya.

Kemudian, catatan saya terkait norma ini, ini kan delik formal, ya. Nah, ini nanti coba diuraikan nanti terkait delik formal dan ... formil dan materiil ya, terkait hal ini supaya nanti bisa dilihat. Karena norma-norma ini kan kadang ada norma tunggal, ada norma berpasangan ya, primer dan seterusnya.

Kemudian, yang terakhir terkait petitum ini, saya lihat kalau bisa petitum nanti diselesaikan dengan PMK ya, 7/2025, ini angka 2 dan angka 3 kalau bisa digabung, ya. Tapi ini semua diserahkan kepada Pemohon nanti.

Saya kira itu catatan nasihat saya dari dua permohonan ini, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

63. KETUA: SUHARTOYO [40:16]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Dilanjut Yang Mulia Prof. Guntur, dipersilakan, Prof!

64. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [40:20]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Para Pemohon untuk Permohonan Nomor 19 dan Nomor 22. Nomor 19 dan 22, saya mulai 19 dulu yang Pemohonnya ini adalah PT SIMAC Indonesia ya, yang kuasanya Pak Cuaca, Pak Bangun, Pak Stendly, dan Pak Ari Kristianto.

Mengenai Pak Cuaca, tadi Pak Cuaca menyampaikan saya dengar bahwa sudah dua kali permohonannya kabul, ya. Saya buka data Pak Cuaca, mungkin datanya Pak Cuaca tidak akurat atau apa. Nah, kalau

berdasarkan data Mahkamah Konstitusi ini, ini ada lima yang sudah pernah diputus perkara dari permohonan dari Pak Cuaca. Nah, lima itu dua ditolak, satu kabul sebagian, satu tidak dapat diterima, dan satu gugur. Jadi, baru satu itu yang kabul sebagian, ya. Jadi, belum dua, baru satu, tapi mudah-mudahan nanti kalau misalnya memang ini yang kedua ya, tapi itu masih jika dan masih ... ya, harapannya ya, Pak Cuaca begitu, tapi ya, itu nanti tergantung dari permohonan Pak Cuaca dan juga bagaimana penilaian Hakim. Itu sebagai pendahuluan.

Kemudian, kalau Pak Cuaca ini saya lihat ya, ini sering sekali membuat permohonan ya, memang karena Pak Cuaca ini fokus ya, di bidang perpajakan ya, memang semua ini lima dan tambah satu nanti ini enam. Selain permohonan ini, apa ada yang belum diputus? Masih berlangsung?

65. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXIV/2026: CUACA [42:40]

Kemarin tanggal 22, Pemeriksaan Pendahuluan, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [42:44]

Sudah diputus, belum?

67. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXIV/2026: CUACA [42:45]

Belum, pemeriksaan pendahuluan, Yang Mulia.

68. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [42:47]

Oh, berarti ada dua ini yang ongoing process, gitu ya?

69. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXIV/2026: CUACA [42:49]

Betul, Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [42:50]

Oke, berarti ada dua. Nah ... apa ... saya melihat karena memang Pak Cuaca ini fokus ke bidang perpajakan itu kadangkala antara legal standing dengan posita itu bercampur-campur, gitu. Terlalu banyak menjelaskan kasus konkret. Nah, kasus konkret bukan berarti bahwa tidak boleh, justru itu penting. Kasus konkret itu dijelaskan. Tapi itu tempatnya di legal standing saja. Itu sebatas pintu masuk. Nah, saya

melihat Pak Cuaca untuk perkara ini lagi, permohonan ini lagi, mengulas lagi persoalan anunya, kasus konkretnya itu di posita, di posita enggak perlu lagi. Yang perlu dijelaskan di posita itu, Pak Cuaca, itu adalah bagaimana Pak Cuaca meyakinkan Mahkamah bahwa itu ada pertentangan ya, norma yang Pak Cuaca uji dengan batu ujinya Undang-Undang Dasar, norma di konstitusi, itu yang penting. Kalau soal kasus konkretnya enggak usah lagi disinggung-singgung, itu cukup digeber habis kalau mau menggeber habis di legal standing untuk mengatakan bahwa ini ada keterkaitan erat ya, antara norma yang Pak Cuaca uji dengan klien atau apa yang dialami oleh Prinsipal Saudara, kan begitu, PT ini. Di situ tuh yang penting itu. Nah, setelah masuk di posita, enggak perlu lagi mengait-ngaitkan, tapi bagaimana meyakinkan supaya itu kelihatan bertentangan ya, norma itu dengan ya, kalau bisa tanpa lagi menyinggung soal kasus konkretnya. Nah, dengan cara bagaimana membangun argumentasi normanya bahwa itu bertentangan dengan konsep-konsep ya, dengan ... apa ... perbandingan-perbandingan misalnya ya, dengan sejarah misalnya bagaimana sejarahnya ya, filosofinya seperti apa? Kan begitu tuh yang mesti diyakinkan Mahkamahnya itu. Jadi, itu catatan saya untuk Pak ... ini menyangkut cara penguangannya ini, ya, karena kalau sudah, Pak Cuaca ya, teknis-teknis tidak perlu lagi karena sudah sering berperkara, nanti yang perkara berikutnya nanti ya, yang kaitannya dengan 22, baru saya sedikit mengelaborasi.

Kemudian, Pak Cuaca ya, terkait dengan isunya ini kan beberapa norma yang Pak Cuaca uji nih, ya. Jadi, berkaitan dengan ... apa ya, Saudara pengin ya, di petitumnya ya, saya masuk ke petitumnya. Karena kalau di positanya itu yang kurang itu adalah membangun argumentasi pertentangan normanya ya, itu yang saya lihat kurang dijelaskan.

Kemudian, di petitumnya. Nah, ini kan Pak Cuaca dan kawan-kawan sebagai kuasa ya, penginnya ini ya, menyangkut ya, di sini mau memberi tafsir ya, dalam hal wajib pajak dinyatakan bubar atau likuida ... atau dalam likuidasi surat paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator. Jadi, kalau saya baca ini, ini kan artinya ya, orang yang sudah bukan lagi dia sebagai ... apa namanya ... penanggung utang itu ya, jangan lagi dikait-kaitkan, kan begitu anunya ini, cukup yang baru saja. Jadi, kalau ada yang pertama, yang kedua, yang keduanya yang harus dibebani, gitu. Nah, kalau itu Pak Cuaca lakukan ya, nah, apakah itu justru nanti tidak membuat ya, norma secara utuh karena itu Pasal 10 ayat (5), 10 Pasal 10 ya, karena Saudara menguji ayat (5) nya apakah itu nanti coba direnung-renungkan apakah itu tidak nanti justru merusak konstruksi norma Pasal 10 itu? Saya menangkapnya sepertinya bukan ini yang mestinya yang di norma ini ya, ayat (5) ini yang di masuk ke sana kalau mau berbicara tentang pengalihan beban, kan gitu intinya kan, Pak Cuaca pengin mengalihkan beban ini, kan gitu. Dari yang sebelumnya

penanggung pajak ke penanggung pajak baru atau yang melakukan pemberesan atau likuidator ini, kan begitu. Jadi, kalau saya lihat kok di sini anunya, ya. Nah, ini sebagai anu saja, sebagai exercise, ya. Coba direnungkan kembali kalau memang itu tepat yang antara keinginan pikirannya dengan norma yang diuji ini. Nah, coba baca di Pasal 10-nya itu secara utuh dulu, jangan langsung ambil ayat (5)-nya. Bahkan bukan saja Pasal 10-nya, lihat juga kaitannya dengan pasal-pasal lain, kan begitu. Supaya memahami, oh, ini Pasal 10 ini berbicara apa, nih. Itu yang saya ... apa namanya ... perhatikan dan perlu Pak Cuaca anu kembali dengan tim kuasanya ya, untuk mendalami.

Kemudian untuk Petitem yang kedua atau poin ketiga di sini. Jadi, Pak Cuaca juga pengen ini ... jadi yang di ... apa namanya ... menyatakan kalau kalimatnya sudah tepat merumuskannya. *Hanya berkenaan dengan hal yang bersifat teknis administratif dan bukan perluasan hak dan kewajiban pajak. Serta tidak mengatur hal yang berkaitan dengan penentuan penanggung upaya paksa melanggar asasi wajib pajak.* Nah, ini kan banyak nih, yang Pak Cuaca pengen tambahkan ... bukan ditambahkan ya, tapi diberi pemaknaan, ya. Jadi, hanya berkenaan ... atau ini malah hanya berkenaan, berarti ini membatasi, gitu. *Yang bersifat teknis administratif dan bukan perluasan hak dan kewajiban wajib pajak.*

Nah, ini pun juga coba diperhatikan betul, ya. Kalau yang ini saya lihat bangunan argumentasinya yang saya cari-cari, mana nih, bangunan argumentasinya ini? Menyangkut yang ke butir tiga, poin kedua atau isu kedua dari Petitem Pak Cuaca ini, ya. Jadi, saya tidak melihat bagaimana Pak Cuaca itu membangun argumentasinya, ya. Apalagi kalau membangun argumentasi bahwa itu bertentangan, kan begitu.

Kemudian yang keempat, poin keempat ... apa namanya ... isu ketiga, poin keempat ya, di Petitem keempat. Ini Pak Cuaca pengen melakukan ... ya, jangan mencegah bagi yang tidak berkaitan dengan tindak pidana perpajakan. Kan begitu, ya?

71. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXIV/2026: CUACA [50:21]

Betul.

72. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [50:22]

Ya, jadi yang dicegah itu kalau itu berkaitan dengan tindak pidana perpajakan saja. Tapi kalau misalnya menyangkut ... apa ... pelanggaran administrasi perpajakan apa dan sebagainya, itu tidak perlu, kan begitu. Nah, ini juga hampir sama juga dengan Petitem yang kelima yang menyangkut penyanderaan, ya. Ya, hanya dapat dilakukan kalau itu ya, wajib pajaknya sedang mengajukan upaya administratif, ya. Tidak

sedang mengajukan upaya hukum dan telah berkekuatan hukum tetap. Nah, saya bicara isunya ini.

Nah yang kelima dulu, ya. Itu ... ini berapa lawyer-nya ini? Ada lima ... ada empat lawyer-nya, ya? Kuasanya ini. Tapi ini kalau sudah begini ini pasti Mahkamah ini sudah mengatakan ini kabur ini. Karena tertulis itu, coba baca, baca, 100.000 itu apa 100.000.000, tuh?

73. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXIV/2026: CUACA [51:21]

Maaf, Yang Mulia. 100.000, Yang Mulia.

74. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [51:22]

Ya, itu. Angkanya itu berapa itu? Saya ini bukan orang pajak, hitung-hitung duit, tapi saya langsung lirik saja. Lho, ini kok 100.000 apa 100.000.000 ini? Nah, ini lawyer-nya ini berapa ini? Jadi, harus di Petitum itu Pak Cuaca harus betul-betul itu yang Pak Cuaca bilang ... siapa yang bilang tadi? Lex stricta, lex scripta, itu jangan ... titik koma itu pelototin terus itu. Kalau perlu itu dibaca berulang-ulang, jangan bosan membaca. Karena itu anu ... mahkotanya nih, Permohonan Saudara itu berujung ke sana, tuh. Nah, jadi harus hati-hati. Kalau begini ini Mahkamah gampang sekali langsung mengatakan ini kabur ya, sudah salah.

75. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXIV/2026: CUACA [52:06]

Maaf, Yang Mulia.

76. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [52:07]

Tapi oke, itu anunya, ya.

Sekarang menyangkut substansinya tadi, menyangkut ini ... merumuskannya. Nah, kalau ... coba bayangkan kalau itu misalnya Permohonannya Pak Cuaca dikabulkan, ya. Nah, ini anu ini ... me ... me-challenge nih, Pak Cuaca nih, ya. Bukan berarti bahwa saya ... apa ... sudah berpandangan seperti itu, tapi ini me-challenge saja. Nah, ini kan menyangkut ... apa namanya ... orang mengajukan upaya hukum itu, itu kan ada istilah bahwa ya, upaya hukum itu tidak menghalangi eksekusi, tidak menghalangi apa dan sebagainya, kan begitu. Jadi ya, silakan saja upaya hukum karena itu adalah hak ya, mengajukan upaya administrasi dan seterusnya. Tapi kalau sudah ... ya, pajak ... utang pajak itu yang harus sudah dibayarkan dan sudah jelas ya, ada surat dokumen resminya ya, kan enggak ada salahnya juga dibayar saja dulu, nanti kan

ada restitusi nanti. Nah, kenapa harus ... nah, sementara ... nah, ini kebutuhan negara dalam rangka pembangunan ini kan penting. Tapi kalau toh nanti salah berdasarkan upaya hukum nanti di pengadilan, apakah di administrasi, pengadilan, kan nanti ada ... akan dikembalikan kan, kalau memang itu sudah dibayar, kemudian ternyata salah pungut atau kelebihan memungut, kan begitu. Nah, kenapa ini harus disetop dulu ya, tidak dilakukan penyanderaan dulu ya, "Jangan disandera dulu, dong," kan begitu.

Nah, itu penyanderaan ini untuk mem ... mem ... memastikan bahwa itu ya, kalau enggak mau disandera, bayar saja dulu, kan itu utang pajaknya, kan begitu. Kenapa ndak berpikrnya seperti itu? Nanti, nanti dijawab ya, nanti dijawab nanti di Permohonannya ... perbaikannya nanti ya, enggak usah kita anu. Jadi, bayangan saya begitu. Karena sudut pandang juga ini, negara ini membutuhkan anggaran dari pajak. Kalau itu sah dan ternyata pengadilan menyatakan ya, memang benar ini. Kan misalnya bayar administrasi ya, sudah. Ya, termasuk bayarnya, termasuk menyandera juga, termasuk juga pencegahannya juga. Kan karena ini soal bayar-membayar ini, utang pajak kan harus dibayar, gitu. Bayar saja dulu, nanti sudah ini. Nah, itu sudut pandang yang simpelnya kan, gitu. Tapi mungkin Pak Cuaca punya pandangan karena sudah memang menggeluti soal perpajakan, "Oh, itu, Yang Mulia, tidak sesederhana begitu. Kami juga punya hak-hak sebagai warga negara, juga harus berimbang," kan begitu, "Bukan berarti bahwa ada ... karena negara punya hak untuk memungut pajak, kemudian kami diperlakukan seenak," kan begitu mungkin cara pandangnya, kan? Tidak ... mungkin juga kami diperlakukan seperti itu. Karena apa? "Ini sesuatu yang belum jelas, belum pasti, dan sebagainya, sehingga kami jangan disandera, jangan dicegah," kan begitu ya, "Untuk bepergian dan sebagainya."

Nah, oleh karena itu ... nah, inilah yang menurut saya perlu dijelaskan dari segi konstitusi itu. Kenapa itu ... kalau itu terjadi seperti ini, bagaimana dari segi konstitusi? Nah, itu yang kembali lagi tadi ke argumentasinya yang harus diperkuat lagi, ya. Karena pasti begitu cara berpikrnya Pak Cuaca dan Timnya, ya. Bahwa ya, ba ... ya, memang benar negara punya hak untuk ... punya kewenangan untuk memungut pajak, tapi itu harus sesuai dengan tata cara yang sebagai negara hukum, kan begitu. Tata cara itulah yang kemudian harus ada perbedaan-pembedaan antara kapan bisa dicegah, kapan bisa disandera kalau memang kualifikasinya sudah sesuai. Tapi kalau tidak, seperti yang Saudara inginkan ini, jangan dicegah, jangan disandera, kan begitu. Tetapi kan dari segi pandangan negara, bayar saja dulu, supaya tidak dicegah, tidak disandera.

Nah, ini dua hal ini, dua kepentingan ini, kepentingan negara memungut pajak, kepentingan warga negara terkait dengan hak asasi manusia, hak konstitusional warga negara, inilah yang tadi bagaimana di Posita itu Pak Cuaca mempertentangkan itu.

Nah, ini sebetulnya saya sampaikan metodenya supaya bisa melihat kasus konkretnya, Pak Cuaca ke ... lari ke soal argumentasi konstitusionalnya. Nah, seperti itu, Pak Cuaca, kira-kira. Karena saya mengikuti model Pak Cuaca punya Permohonan ini ya, memang selalu menggeber dari segi kasus konkret. Makanya tadi itu baru satu yang kabul, yang lainnya masih ini. Nah, tapi saya tidak tahu ini yang dua yang lagi ongoing process, ya. Nah, mungkin itu sebagai anu saja, exercise untuk Pak Cuaca.

Nah, ini kalau Pak Ganggas, ya. Pak Gangga ya, Pak Gangga Listiawan. Nah, kalau saya lihat Pak Gangga Listiawan ini dari segi ... karena baru pertama kali, dari segi ini, Pak Gangga, Legal Standing-nya, ya tadi menyangkut PMK-nya ya, Legal Standing-nya. Ini hati-hati nih, Anda selaku bendahara umum, pastikan di sini. Sebaiknya ada disclaimer di sini bahwa ini mengajukan Permohonan ini secara personal, secara pribadi. Kenapa? Belum tentu organisasi Anda, BEM itu ... apa namanya ... setuju dengan Anda mengajukan Permohonan ini. Bagaimana kalau ada anggota BEM? Nah, harus kalau memang itu benar diberi ... apa namanya ...diberi hak untuk menggunakan atribut BEM-nya ya, tentu harus ada apa berupa Surat Kuasa, atau berupa surat yang membolehkan, kan begitu. Karena kalau tidak, nah, ini kan Saudara membawa-bawa organisasi, ini kan organisasi, nih. Organisasi tentu ada tata caranya dan sebagainya ya, untuk membawa nama organisasi. Kalau itu ada, enggak masalah juga, sepanjang itu ada bukti bisa ditunjukkan bahwa saya sudah sebagai bendahara umum memang diizinkan oleh organisasi saya untuk ini. Apalagi membawa BEM se ... apa namanya ... organisasi ... apa namanya ... senusantara itu. Karena belum tentu yang lain itu setuju dengan cara pandang Saudara Gangga, gitu kan. Nah, ini untuk mitigasi risiko Saudara, kalau-kalau Saudara dipersoalkan oleh teman-teman ya, anggota BEM yang lain, kan begitu. Kan ini badan eksekutif mahasiswa, jadi itu harus dibuat disclaimer kalau memang itu hanya pribadi.

Bahwa memang Saudara juga faktanya memang Saudara sebagai ketua umum ya, tentu kan bukti bahwa ini lho, ada SK saya sebagai ketua umum, kan begitu. Itu dilampirkan saja, tapi tidak membawa nama organisasi, kan begitu. Jadi, "di sini saya mengajukan secara personal karena memang dimungkinkan setiap warga negara untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi". Jadi, bawa nama pribadi. Itu saya kira ya, untuk menentukan bahwa ... nah, kemudian secara pribadi itu, kalau memang pribadi, itulah yang Saudara jelaskan legal standing-nya. Saya secara pribadi adalah aktivis/mahasiswa, kan begitu. Pernah demo di sini, pernah demo di sini. Nah, kalau adanya norma ini ya, tidak menutup peluang, "Kita tidak minta-minta, tiba-tiba saya khilaf, kemudian menahan seorang anggota legislatif untuk masuk ke ruang sidang atau apa, saya bisa dikenakan oleh pasal ini."

Kan begitu. Nah, itu semua harus digambarkan. Tapi kalau Saudara Gangga tidak pernah juga melakukan itu ya, di mana nih, kerugiannya, nih? Belum pernah, kok. Jadi, itu yang perlu dilihat, ya. Kalau itu potensial misalnya, "saya potensial". Ya, potensialnya karena memang tidak pernah melakukan hal-hal yang di masuk ruang lingkup yang pasal yang diuji ini. Nah, itu untuk menentukan legal standing karena kalau tidak ya, berakhir permohonan Saudara ini pada ketiadaan legal standing. Belum lagi posita Saudara ini terlalu sumir ya, terlalu menyederhanakan. Meskipun saya bisa menangkap maksudnya, tapi terlalu sederhana belum dikembangkan, mengonteskan, ya. Kenapa? Ya, ini tadi juga Pak Cuaca, Mahkamah ini juga ketika menjawab dalam putusan itu selalu juga melihat bahwa ini apakah ada pertentangan norma atau tidak ada kan, makanya mengonteskan. Makanya Saudara juga perlu mengonteskan, gitu lho ya, norma-norma yang diuji itu.

Nah, itu saya kira. Nah, sementara ya, menyangkut petitumnya Saudara Gangga ini, ya. Saudara ingin ini supaya ini tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap. Nah, Saudara tentu akan mencoba, ya. Coba Saudara Gangga browsing atau cari referensi mengenai konsep ... apa ... contempt of parliament. Karena ini, 2 pasal ini, ini ya, dalam istilah konsepnya ini disebut dengan contempt of parliament. Jadi, kalau ada, kalau di peradilan namanya contempt of court gitu kan. Nah, kalau di lembaga parlement disebut contempt of parlement, kalau itu menghalang-halangi bahkan sampai harus ... apa namanya ... ya, sebagaimana dalam pasal, norma pasal itu memaksa, merintangi, mengganggu. Itu bisa. Nah, apakah tugas Saudara, bagaimana menjawab ya, terkait dengan ya, adanya yang disebut dengan contempt of parliament itu, ya. Kenapa orang lagi ... pejabat yang berwenang yang sah mau masuk ke ruang sidang, misalnya Saudara halangi, kan begitu. Ini umpama ya, Saudara halangi. Ya, memang di sisi lain, ini membuat dari sudut pandang Saudara Gangga, ya. Saya juga ini kalau tidak lakukan juga seperti itu ya, saya tidak, tidak didengar dan sebagainya, dan sebagainya, kan begitu. Nah, tetapi dari sisi lain juga, itu juga akan berdampak bahwa, ya, ya ... apa namanya ... yang demonstran atau yang mengajukan ... apa yang datang ke lembaga parlemen kalau sampai ... apa namanya ... menghalangi itu juga masuk kategori ini. Makanya kalau kita lihat di negara-negara yang sudah maju, yang settle demokrasinya ya, mereka unjuk rasa apa semua, tapi tidak sampai ... bahkan kadang-kadang, tapi tidak bersentuhan, kan begitu. Kenapa? Untuk menghindari, ketika dia masuk ke situ bersentuhan, nah, sudah tertuduh ini. Tapi juga ada keinginan untuk supaya tidak ya, mengambil keputusan pada saat itu juga kan, begitu. Hal seperti inilah yang harus dilihat, dua sisi, dua kepentingan ini bagaimana. Nah, adanya norma ini, arahnya ke seperti itu. Nah, tergantunglah nanti Saudara bagaimana membangun argumentasi supaya itu benar-benar bisa menjawab terkait dengan konsep ya, tadi contempt of parliament itu. Saya kira itu ya,

catatannya dari permohonan Saudara, masih banyak, masih perlu dibenahi ya, beberapa hal dan tentu saja ini ya, tapi pertama, enggak ada masalah, anu kembalilah ya, kalau memang perlu ditarik dulu, kemudian nanti diajukan lagi, enggak ada masalah, ya.

Saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua, terima kasih.

77. KETUA: SUHARTOYO [01:05:15]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.

Itu ya, untuk 19 dan 22, dicermati, nanti dipertimbangkan jika akan dilakukan perbaikan, diakomodir boleh, tidak juga tidak apa-apa kan, sudah paham kalau Pak Cuaca sudah biasa beracara, jika mau dipakai silakan, tidak juga. Tapi memang penting, Pak Cuaca, ini soal legal standing, setelah saya cermati kan Para Kuasa ini mendapat Kuasa dari Domastor Ginting ini, kan?

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXIV/2026: CUACA [01:05:57]

Betul, Yang Mulia.

79. KETUA: SUHARTOYO [01:05:59]

Nah, ini kalau dilacak, di tracking kan yang dilakukan sandera, pencekalan segala macam ini kan sebenarnya penanggung pajak yang suami istri itu, direksi yang lama?

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXIV/2026: CUACA [01:06:15]

Betul, Yang Mulia.

81. KETUA: SUHARTOYO [01:06:16]

Termasuk komisaris, seperti dengan Pak Domastor ini adalah yang mengambil over kan setelah ada kejadian itu. Jadi, penanggung pajak yang utama itu yang penanggung pajak 1 dan 2 itu suami istri itu. Nah, kalau Bapak hari ini mempersoalkan norma pasal ini, tapi menggunakan Pak Domastor Ginting, nah, relevan apa tidak? Karena yang kemudian terkena dampak daripada penyanderaan maupun pencekalan itu adalah direksi yang lama dan komisaris. Nah, itu nanti di ... Tapi kalau Bapak mau tetap firm dengan masuk legal standing-nya dari Pak Domastor ini ya, silakan, itu kan pilihan-pilihan yang bisa Anda exercise. Yang penting Mahkamah sudah mengingatkan, Majelis Hakim, satu.

Yang kedua begini, Pak, berkaitan dengan perseroan yang sedang dalam atau sedang atau sudah dalam keadaan proses pembubaran, likuidasi itu, ini kan tidak hanya berkaitan dengan Undang-Undang Perpajakan saja, Pak, bagaimana ketentuan Undang-Undang Perseroan, bagaimana dengan kalau ini ada kaitannya dengan ... likuidasi karena apa dulu? Kalau likuidasi ini kan ada banyak ... banyak, banyak penyebabnya, bisa karena berdasarkan kesepakatan RUPS, bisa juga karena masa berlakunya izin sudah berakhir, bisa karena penetapan pengadilan, bisa juga karena ada kepailitan, bahkan bisa juga karena insolvensi. Insolvensi itu adalah ketidakmampuan membayar utang-utangnya bagi perseroan itu.

Nah, ini harus Bapak tegaskan kalau ini berkaitan dengan pembubaran karena RUPS karena kesepakatan RUPS atau masa izinnya sudah berakhir, artinya tidak ada kaitan dengan kepailitan, mungkin tidak ada kaitannya dengan siapa yang mewakili kepentingan perseroan ketika pailit. Artinya, pure itu diwakili kepentingannya oleh direksi. Satu prinsip yang tidak bisa Bapak tinggalkan juga bahwa selama proses likuidasi, itu status badan hukumnya juga masih eksis. Ketika status badan hukumnya masih eksis, posisi direksi juga masih ongoing juga.

Nah, oleh karena itulah makanya ada relevansinya kenapa pembayar ... penanggung pajak 1 dan 2 yang kemudian dikejar oleh kantor pajak. Terlepas bahwa kemudian Bapak enggak setuju dengan ini subyek yang dijadikan sandera dan pencekalan seharusnya tidak, nah, Bapak pengin geser bahwa ini seharusnya pemberes yang sedang membereskan likuidasi itu atukah? Gitu, kan? Pengin mengeser yang bertanggung jawab yang dijatuhi sanksi seharusnya bukan penanggung pajak 1 atau 2 ini. Ini setelah saya cermati begitu.

Nah, sedangkan keterkaitan adanya pembubaran perseroan itu, itu tadi yang saya sampaikan. Harus Bapak lihat dulu ini karena apa. Apakah ini bubar karena RUPS? Karena berakhirnya izin? Kemudian, atukah penetapan pengadilan? Atau karena adanya kepailitan? Karena kalau kepailitan otomatis di sana ada peran kurator atau likuidator. Sementara kalau karena kesepakatan RUPS atau izinnya sudah berakhir atau penetapan pengadilan di luar kepailitan, itu sepanjang direksi tidak menunjuk likuidator, maka yang bertanggung jawab pemberes adalah direksi. Ini complicated, Pak, Pak Cuaca. Artinya, ada keterkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang ada di Undang-Undang Perseroan, di Undang-Undang Kepailitan, kalau ini berkaitan dengan kepailitan dan di Undang-Undang Perpajakan sendiri. Nah, sementara Bapak sekarang fokusnya hanya berkaitan dengan Undang-Undang Perpajakan, sementara Bapak minta ada pergeseran yang bertanggung jawab berkaitan dengan petitem yang Bapak minta. Petitem yang Bapak mintakan ini berkaitan dengan norma pasal ... Pasal 10 ayat (5). Bapak minta pemberes terakhir sebagai penanggung pajak yang bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang dalam

hal wajib pajak dinyatakan bubar. Bapak ingin digeser seperti itu, padahal pemberes terakhir itu siapa? Ini nanti norma akan menjadi norma general, universal. Sedangkan pemberes terakhir ini tergantung kalau bagaimana tadi itu. Kalau kepailitan bisa jadi likuidator atau kurator. Bisa jadi kalau disebabkan pembubaran itu disebabkan lain sepanjang direksi tidak menunjuk likuidator, direksi yang bertanggung jawab pemberesan soal pembubaran perseroan karena itu kan ada prinsip tadi bahwa sekalipun bubar, badan hukum tidak kemudian otomatis bubar. Tetap eksis. Nah, ini harus dijelaskan dulu, Pak. Persoalan nanti bisa digeser atau tidak, pemberes terakhir yang diinginkan untuk menggeser Pasal 10 ayat (5) ini sangat tergantung dari sebab di hulunya, Pak, sebab pembubaran itu karena apa dulu. Nanti kalau norma ini digeser, kemudian tiba-tiba hanya seperti yang Bapak minta ini, dampaknya ini bisa menimbulkan ketidakpastian hukum karena ini sangat tergantung pada sebab apa perseroan itu bubar dulu. Itu nanti, tapi Bapak nanti bisa jelaskan.

Kemudian, berkaitan dengan Pasal 10A itu memang MK juga pernah berpendirian kan bahwa bagaimana PMK atau peraturan pelaksana itu tidak boleh, peraturan yang di-deleger dari undang-undang itu tidak boleh mengatur yang ... ada di putusan MK yang berkaitan Undang-Undang Perpajakan juga Tahun 2017 atau berapa. Mungkin Bapak sudah me-refer itu kali, tapi saya belum menemukan tadi.

Nah, kemudian yang selebihnya berkaitan dengan pencegahan itu harus menunggu kalau dalam ... apa ... dalam fase penyidikan, harus hati-hati juga karena ini kan pencegahan ini dalam konteks supayaantisipasi wajib pajak tidak meninggalkan tanggung jawabnya, tapi kalau harus menunggu penyidikan, nah, kehilangan momentum apa tidak, untuk Pasal 29 ini, Pak? Ini harus dijelaskan.

Kemudian, Pasal 33 berkaitan dengan apakah ya, ini harus menunggu semacam quote unquote inkracht dulu, artinya berkekuatan tetap dulu. Sementara itu tadi ada nuansa-nuansa yang kalau ini kemudian diberi kelonggaran, nah, wajib pajak bisa jadi kemudian sudah tidak ada di tempatnya atau kemudian kehilangan relevansi untuk upaya penagihannya. Ini nanti Bapak exercise saja soal posita, tapi yang paling utama adalah Bapak harus memperkuat legal standing tadi. Jangan nanti enggak nyambung, Pak. Kalau enggak nyambung nanti MK tidak bisa berikan legal standing, Mahkamah juga tidak bisa menilai Permohonan ini. Bapak diskusi betul dengan Prinsipal itu, ini membeli, mengambil alih perseroan itu karena apa? Yang betul sudah ada akte notarisnya, sudah diambil alih juga perseroan itu. Tapi karena apa? Karena adanya kepailitan? Atau karena memang kesepakatan para pemegang saham untuk dibubarkan? Atau karena masa berlakunya sudah berakhir? Dan lain-lain sebagainya. Termasuk karena izin dicabut, Pak, karena perseroan bisa dicabut juga izinnya. Itu nanti silakan diformulasikan kembali termasuk ... kemudian, berkaitan dengan 22, Pak Gangga ini,

betul nanti diperkuat legal standing-nya karena kalau Anda sebagai bendahara umum, dari mana itu bisa dijemput itu data itu? Apakah ada akte pendiriannya? Perkumpulan ini. Ataupun ini hanya volunteer saja kemudian tidak ada ... nah, kemudian nomenklatur undang-undangnya nanti diperbaiki, Pak Gangga. Perihal ini kan pengujian Pasal 232 dan 233, bab ini Undang-Undang 1 Tahun 2023 tentang Tindak Pidana. Bukan itu. Tentang ini. Saya ... nanti dibaca saja. Jadi, KUHP. Jadi, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bukan tentang Tindak Pidana. Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, nomenklatur perihalnya itu. Itu nanti mengalir sampai ke bawah juga, konsisten dengan penyebutan yang konsisten seperti itu.

Kemudian, legal standing supaya diperkuat uraiannya sejauh mana ada hukuman kausalitas antara ... baik sebagai ... kalau masih keukeuh dengan bendahara umum, nah, itu harus bisa menunjukkan bukti-buktinya yang autentik dan lain sebagainya. Kalau toh nanti tadi didorong oleh Prof. Guntur dengan posisi perseorangannya juga sejauh mana aktivitas yang pernah Saudara lakukan, sehingga itu benar-benar ada keterpautan antara hak konstitusional Anda sebagai mahasiswa atau sebagai aktivis dengan berlakunya norma Pasal 232 dan 233, berkaitan dengan norma tersebut dianggap menghambat saluran aspirasi dari ... dari siapa pun, termasuk Pemohon sebagai aktivis atau sebagai mahasiswa.

Kemudian yang paling penting, Pak Gangga, ini kan Anda minta hanya beberapa frasa ini menimbulkan ketidakpastian, tapi kok di Petitum, Anda minta semua dihapus, satu norma itu 232 maupun 233 itu, ini minta dihilangkan semua kan? Ini kan jadi nanti bisa terjadi *rechtsvacuum* apa enggak? Kekosongan norma, kekosongan hukum aturan berkenaan dengan itu. Atau coba nanti dicek juga ini, norma ini ada di KUHP sekarang atau sebelumnya sudah ada? Ini turunan dari KUHP yang lama atau memang ini norma baru yang muncul di KUHP ini? Sehingga kalau itu memang sudah sejak dulu ada, kan bisa terjadi kekosongan nanti.

Kemudian, nanti Petitumnya, Pak Gangga, Pasal 232 kalau masih tetap mau dihilangkan, minta dihilangkan, ya? Itu kan pilihan Saudara Pasal 232 dan nanti 233-nya dipisah, jangan dijadikan satu begini. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, itu saja kalau ... bukan mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak (ucapan tidak terdengar jelas) hukum mengikat, itu saja. Demikian juga yang 233. Tapi kalau minta dimaknai karena di dalam narasi positanya hanya di bagian frasa-frasa tertentu, tapi kok di Petitumnya minta dihilangkan semua, nanti justru akan terjadi kontradiksi interminus, kan? Ketidakkonsistenan posita dan petitum bisa menyebabkan permohonan kabur nanti, itu.

Nah, yang paling penting juga uraikan pertentangannya dengan Konstitusi tadi kan sudah disampaikan Para Yang Mulia juga, sejauh mana dengan Undang-Undang Dasarnya di posita itu? Tapi ini secara proporsionalitasnya ini memang mestinya posita itu harus lebih banyak uraiannya. Legal Standing itu misalnya 20%, Kewenangan 10%, kemudian Posita itu bisa 40% isinya, baru sisanya Petitem. Jadil ini Positanya cukup sumir, memang harus perlu banyak dielaborasi lagi.

Baik, untuk Pak Cuaca, ada yang mau disampaikan?

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXIV/2026: CUACA [01:20:23]

Terima kasih, ada, Yang Mulia.

83. KETUA: SUHARTOYO [01:20:25]

Silakan! Singkat, ya, Pak, ya.

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXIV/2026: CUACA [01:20:26]

Ya.

85. KETUA: SUHARTOYO [01:20:27]

Selebihnya nanti dipertimbangkan kalau mau dijadikan bahan perbaikan, silakan!

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXIV/2026: CUACA [01:20:31]

Baik.

87. KETUA: SUHARTOYO [01:20:32]

Kita tidak ada dialog, tapi silakan ada yang disampaikan, silakan!

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXIV/2026: CUACA [01:20:35]

Baik, Yang Mulia. Pertama adalah ketika kami mengajukan uji ... beberapa uji materi ke Mahkamah, kami sangat menguntungkan, Yang Mulia. Karena Mahkamah memberikan pendapat atas kasus konkret kami. Mahkamah itu kami memang gunakan untuk menyelesaikan masalah kasus konkret sekalipun amarnya ditolak.

89. KETUA: SUHARTOYO [01:20:58]

Ya.

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXIV/2026: CUACA [01:20:58]

Jadi, kami baca itu dikabulkan, Yang Mulia.

91. KETUA: SUHARTOYO [01:21:00]

Ya.

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXIV/2026: CUACA [01:21:00]

Itu satu. Terima kasih, Yang Mulia.

93. KETUA: SUHARTOYO [01:21:01]

Ya.

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXIV/2026: CUACA [01:21:02]

Kemudian yang kedua, tentang Pemohon ini, Yang Mulia. Faktanya stok itu adalah jauh melebihi dari utang pajak, stok. Jadi, kami mintakan itu untuk disita, tetapi pihak pajak tidak mau menyita.

95. KETUA: SUHARTOYO [01:21:22]

Ya.

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXIV/2026: CUACA [01:21:23]

Tidak mau (...)

97. KETUA: SUHARTOYO [01:21:23]

Kami sudah bisa menangkap itu.

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXIV/2026: CUACA [01:21:26]

Baik, Yang Mulia.

99. KETUA: SUHARTOYO [01:21:27]

Memang anu, Pak. Hampir sebagian besar masuk untuk memperkuat Legal Standing kasus konkret.

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXIV/2026: CUACA [01:21:34]

Baik, Yang Mulia.

101. KETUA: SUHARTOYO [01:21:35]

Ya, termasuk Bapak kan tadi disampaikan Yang Mulia Pak Daniel, banyak Permohonan-Permohonan yang Bapak ajukan itu berangkat dari kasus konkret dan hampir semua atau sebagian besar Pemohonan di MK itu untuk membuka Legal Standing, itu membukanya dengan kasus konkret. Karena di sana akan ketemu, Pak, apakah kerugian yang dialami oleh Pemohon ini aktual atau potensial. Kalau sudah dialami seperti ... kalau Bapak, Pak Cuaca untuk penanggung Pajak 1 dan 2 itu suami-istri itu memang yang punya Legal Standing dia misalnya, itu kerugiannya bisa aktual. Karena dia memang yang disandera dan yang dicekal ke luar negeri.

Tapi kalau Pak Domastor Ginting, Domastor Ginting, kan?

102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXIV/2026: CUACA [01:22:33]

Betul, Yang Mulia.

103. KETUA: SUHARTOYO [01:22:34]

Bisa jadi walaupun punya, potensial. Walaupun punya, tapi belum tentu punya. Karena kami tadi mencari keterkaitannya kok, masih ... karena dia kan ini yang me-take over-nya perseroan. Sementara yang punya kasus konkretnya adalah ... yang disandera dan dicekal adalah suami-istri yang jadi direksi dan komisaris itu yang Bapak tidak sebutkan namanya di sini itu. Nah, itu yang PR Bapak yang menurut saya harus agak keras anunya ... apa ... mengelaborasi lagi.

104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXIV/2026: CUACA [01:23:10]

Baik, Yang Mulia.

105. KETUA: SUHARTOYO [01:23:12]

Pak Gangga, ada yang mau disampaikan?

106. PEMOHON PERKARA NOMOR 22/PUU-XXIV/2026: GANGGA LISTIAWAN [01:23:15]

Ada, Yang Mulia. Tapi cuma sedikit saja. Jadi, Pasal 232 dan 233 ini memang sangat berkaitan dengan aksi demonstrasi, Yang Mulia.

107. KETUA: SUHARTOYO [01:23:22]

Ya.

108. PEMOHON PERKARA NOMOR 22/PUU-XXIV/2026: GANGGA LISTIAWAN [01:23:23]

Jadi, memang kalau kita bicara tentang demo itu kan, bicara tentang bagaimana kita mengintervensi daripada apa yang akan diambil atau apa yang tidak diambil oleh DPR. Jadi, itu sekiranya akan berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya berkaitan hak semua orang atau masyarakat yang bergerak dengan bidang aktivis.

109. KETUA: SUHARTOYO [01:23:41]

Ya.

110. PEMOHON PERKARA NOMOR 22/PUU-XXIV/2026: GANGGA LISTIAWAN [01:23:42]

Dan yang terakhir, pasal ini saya kira berbeda dengan pasal-pasal lain yang di KUHP baru karena pasal-pasal tentang penghinaan atau apa pun itu kan masuknya delik aduan. Jadi, enggak mungkin juga akan diadakan. Tapi pasal ini lebih sifatnya umum dan akan ... mahasiswa yang akan dikriminalisasi, itu. Terima kasih, Yang Mulia.

111. KETUA: SUHARTOYO [01:23:59]

Ya, makanya Saudara Ganggas[*sic!*] perkuat Legal Standing-nya supaya kami, Majelis Hakim, bisa masuk pada peni ... menilai benar tidak bahwa norma itu kemudian menimbulkan pertentangan yang ada di konstitusi? Nah, itu juga PR berikutnya adalah itu tadi, diminta Anda untuk menguraikan secara komprehensif, bagaimana sih, norma ini kemudian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu? Itu ya, Pak Gangga, ya.

Baik, untuk dua Permohonan ini, baik 19 maupun 22, kami dari Majelis Hakim memberikan waktu untuk perbaikan jika akan dilakukan perbaikan atau jika akan ditarik dulu untuk diperbaiki juga boleh, hingga hari Kamis, tanggal 5 Februari 2026, pukul 12.00. Jangan sampai lebih dari pukul 12.00, nanti kami akan tidak pertimbangkan dan kembali ke Permohonan awal ini kalau sampai telat.

Baik, terima kasih untuk Para Pemohon, atau Kuasa Hukum, dan si Gangga, Prinsipal. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.49 WIB

Jakarta, 23 Januari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

